

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG BPRS SURIYAH KANTOR CABANG KUDUS

A. Profil BPRS Suriyah KC Kudus

1. Sejarah Berdirinya BPRS Suriyah KC Kudus

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebelum Undang-undang Perbankan Syariah dikenal dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga merupakan lembaga intermediasi keuangan, tetapi tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Syariah Suriyah atau disebut dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “Suriyah” didirikan di Cilacap sebuah kota Kabupaten di barat daya propinsi Jawa Tengah yang menjadi tempat Kantor Pusat. Didirikan dengan Akta No. 3 Notaris Naimah, SH pada tanggal 6 Januari 2005 dan telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : C-02469 HT.01.01 tahun 2005 tertanggal 31 Januari 2005. BPRS Suriyah masuk dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2005 dan tambahan Berita Negara Nomor 8311. BPRS Suriyah beberapa kali mengalami perubahan anggaran dasar yang terakhir Akta Notaris No.14 tanggal 12 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Sumardi, SH Notaris di Cilacap dan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH 01.10-23812 tanggal 29 Juni 2012.

Bank Syariah Suriyah mulai beroperasi menjalankan kegiatan usaha dibidang perbankan syariah sejak tanggal 1 April 2005 setelah mendapat Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.7/14/KEP.GBI/2005 tanggal 21 Maret 2005. Setelah beroperasi selama kurang lebih 1 tahun, per Desember 2013 asset BPRS Suriyah telah mencapai Rp 68.23 Milyar,- dan per Desember 2015 memiliki asset sebesar Rp 104.944 Milyar. Peningkatan asset ini dikarenakan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (simpanan) cukup besar dan didukung jaringan kantor yang banyak.

Selain kantor pusat, saat ini BPRS Suriyah memiliki kantor 6 kas dan 5 kantor cabang meliputi : Kantor Kas di Pasar Kroya, Payment Point di RSI Fatimah, Kantor Kas di Sidareja, Kantor kas Majenang serta pada tanggal 16 Oktober 2010 telah membuka kantor Cabang baru di Semarang yaitu di Jl Indraprasta No. 39 Semarang dan Kantor Kas Semarang Timur di Jl. Supriyadi Semarang. Pada tanggal 24 juni 2013

dibuka kantor Cabang baru dikudus yang beralamatkan di ruko kereta api (KAI) blok A No.1 Jl Ahmad Yani kudus. Pada tahun 2015 tepatnya tanggal 12 Januari 2015 BPRS Suriyah membuka Cabang di Slawi yang beralamatkan di Jl Ahmad Yani No.53 Slawi. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2016 Alhamdulillah BPRS Suriyah kembali membuka cabang di Pekalongan yang beralamatkan di Jl Raya Sapugarut No. 138 Buaran Pekalongan. Selanjutnya insya Allah BPRS Suriyah sedang dalam proses pembukaan kantor cabang baru di Salatiga.

2. Motto, Visi dan Misi BPR Syariah Suriyah KC Kudus

a. Motto dari PT. BPR SYARIAH SURIYAH adalah :

“MAJU BERSAMA DALAM USAHA SESUAI SYARIAH”

b. Visi dari PT BPR Syariah Suriyah adalah :

- 1) Menjadi BPRS yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian.
- 2) Mampu mendukung sector real secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam rangka keadilan, tolong menolong menuju kebaikan dan kemaslahatan ummat.
- 3) Sehat diukur dari ketentuan/peraturan Bank Indonesia.
- 4) Memperluas jaringan pelayanan.
- 5) Pembinaan Sumber Daya Insani (SDI) yang professional dan berintegritas.

c. Misi dari PT BPR Syariah Suriyah adalah :

- 1) Ikut membangun ekonomi ummat.
- 2) Menyediakan produk-produk perbankan syariah yang mampu mendorong masyarakat untuk menjalankan bisnis secara produktif, efisien dan akuntabel.
- 3) Pertumbuhan bank secara optimal.
- 4) Memelihara hubungan kerja yang baik.¹

3. Produk Unggulan di BPRS Suriyah KC Kudus²

Dengan latar belakang di bidang keuangan yang sudah memadai itulah maka kami dari BPRS. Suriyah KC Kudus menawarkan kerjasama di bidang keuangan berupa produk-produk unggulan yang memberikan kemudahan bagi nasabah maupun calon nasabahnya.

Secara garis besar produk BPRS Suriyah KC Kudus dibagi menjadi dua, meliputi :

a. Produk penghimpunan dana (*Funding*)

¹ Website BPRS Suriyah, www.banksyariahku.com, diunduh pada tanggal 02 Mei 2017 pukul 13.43 WIB

² Website BPRS Suriyah, www.banksyariahku.com, diunduh pada tanggal 02 Mei 2017 pukul 13.55 WIB

Ada beberapa produk penghimpunan dana ada BPRS Suriyah KC Kudus antara lain:

1) Tabungan iB Wadiah

Secara umum teknik di perbankan pada tabungan wadiah ini adalah sebagai berikut:

- a) Nasabah memitipkan dananya dalam bentuk tabungan dalam bank
- b) Bank dapat memberika bonus atau yang sejenis pada nasabah sebagai tanda terimakasih atas penggunaan dana tersebut selama tidak dituangkan dalam perjanjian, disyaratkan atau diinformasikan baik secara lisan atau tulisan.

Sedangkan ketentuan umum pada tabungan wadiah adalah sebagai berikut:

- a) Bersifat titipan
- b) Titipan bisadiambil kapan saja (on call)
- c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) atau bonus yang bersifat sukarela dari pihak bank

Tabungan iB wadiah dibagi kedalam beberapa jenis tabungan yang terdiri dari:

a) Tabungan iB Suriyah

Tabungan yang peruntukkannya bagi individu maupun perusahaan dimana penyeteroran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu – waktu. Setoran awal minimal Rp. 20.000,-, selanjutnya minimal Rp 10.000,- biaya administrasi bulanan Rp. 1.000,- dan *mendapatkan bonus tabungan tiap bulan.*

b) Tabungan iB Pelajar dan Santri

Tabungan yang peruntukkannya untuk sekolah dan pelajar dimana penyeteroran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu – waktu untuk pelajar dan santri dengan biaya administrasi bulanan sebesar Rp. 1.000,- dan *mendapatkan bonus tabungan tiap bulan.*

c) Tabungan iB SMART Berhadiah

Tabungan berhadiah langsung tanpa diundi (hadiah bisa *by request* nasabah). Jumlah setoran minimal Rp. 5.000.000,-, jangka waktu minimal 6 bulan. Tiap bulan mendapatkan bonus tabungan.

2) Tabungan iB Mudharabah

Yaitu simpanan dana nasabah yang diambil kemanfaatannya untuk dikelola oleh pihak bank dimana nasabah akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan pendapatan bank. Penarikan hanya bisa diambil sesuai dengan kesepakatan.

Secara umum teknik perbankan pada tabungan IB Mudharabah ini yaitu penabung sebagai pemilik dana (shahibu maal) menyerahkan dana kepada bank sebagai pengelola dana (mudaharib) untuk mengelola dana dengan pembagian hasil usaha sesuai porsi yang disepakati pada saat awal akad.

Tabungan mudharabah dibagi kedalam beberapa jenis tabungan yang terdiri dari

a) Tabungan iB Haji Baitulloh

Tabungan yang diperuntukkan bagi umat Islam yang mempunyai keinginan memenuhi panggilan Allah SWT dengan setoran awal Rp. 100.000,- dan setoran berikutnya minimal Rp. 50.000,-.

b) Tabungan iB Qurban

Tabungan yang memfasilitasi nasabah untuk menunaikan ibadah Qurban. Setoran pertama minimal Rp. 25.000,- dan selanjutnya minimal Rp 10.000,-. Memperoleh bagi hasil sesuai dengan pendapatan Bank. Untuk penarikan sesuai dengan kesepakatan. *Bebas biaya administrasi.*

c) Tabungan iB Masa Depan Syariah Suriyah (Tamansari)

Tamansari adalah merupakan tabungan investasi dengan akad mudharabah mutlaqah dengan jumlah setoran telah ditentukan (tetap) dan rutin dengan periode tertentu (bulanan, triwulan) dan penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat dan waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari produk Tabungan iB Masa Depan Syariah Suriyah (Tamansari):

- a) Bagi hasil akan diberikan setiap bulan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati
- b) Nisbah bagi hasil lebih menarik dari tabungan lainnya
- c) Bagi hasil setiap bulan akan terus menambah saldo tamansari
- d) Nasabah bebas menentukan jangka waktu kesepakatan (minimal 3 tahun)
- e) Jumlah setoran ditentukan sendiri sesuai kemampuan (minimal Rp. 50.000).

Tabel 1³

Ilustrasi dan Simulasi Proyeksi Bagi Hasil

| Tahun | Setoran | Akumulasi | Proyeksi Bagi | Estm Saldo |
|--------------|----------------|------------------|----------------------|-------------------|
|--------------|----------------|------------------|----------------------|-------------------|

³ Brosur Tabungan BPRS Suriyah KC Kudus

| Ke | Bulanan | Setoran | Hasil | TAMANSARI |
|-----------|----------------|----------------|--------------|------------------|
| 1 | 100.000 | 1.200.000 | 67.200 | 1.267.200 |
| 2 | 100.000 | 2.400.000 | 172.704 | 2.69.904 |
| 3 | 100.000 | 3.600.000 | 268.793 | 4.108.697 |
| 4 | 100.000 | 4.800.000 | 371.609 | 5.680.306 |
| 5 | 100.000 | 6.000.000 | 481.621 | 7.361.928 |
| 6 | 100.000 | 7.200.000 | 599.335 | 9.161.262 |
| 7 | 100.000 | 8.400.000 | 725.288 | 11.086.551 |

Keterangan

:

- a) Proyeksi bagi hasil adalah bagi hasil yang akan diterima dan belum dipotong pajak penghasilan.
- b) Besarannya bagi hasil tergantung kepada pendapatan bank yang diterima pada bulan tersebut.

3) Deposito iB Mudharabah

Deposito Mudharabah dengan prinsip Mudharabah Mutlaqoh memberikan keuntungan bagi hasil kompetitif yang diberikan setiap bulannya, dapat diperpanjang secara otomatis (ARO) dengan jangka aktu 1,3,6,12 bulan. Jumlah perorangan minimal Rp 500.000, dan untuk perusahaan/organisasi minimal Rp 1.000.000.-.

b. Produk pembiayaan (*Lending*)

BPRS Suriyah KC Kudus memberikan pelayanan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (nasabah) berupa memberikan pembiayaan untuk kebutuhan Modal Kerja (Usaha), kebutuhan konsumtif (Rumah, mobil, motor, dll) serta untuk biaya pendidikan, biaya rumah sakit dan kebutuhan lainnya.

Ada beberapa produk pembiayaan di BPRS Suriyah Cabang Kudus adalah sebagai berikut:

1) iB Murabahah (jual beli)

Dalam istilah fiqih, Murabahah adalah jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan kepada pembeli, kemudian dia menyaratkannya atasnya laba atas keuntungan dalam jumlah tertentu.

Secara umum teknik perbankan pada pembiayaan iB Murabahah (jual beli) adalah sebagai berikut:

- a) Murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati.
- b) Berdasarkan akad jual beli bank membeli barang yang telah dipesan dan kemudian menjualnya kepada nasabahnya. Harga jual beli dari supplier ditambah keuntngn yang disepakati. Bank harus memberitau secar jujur harga pokok barang kepada biaya yang akan dikeluarkan.

Dalam memberikan jangka waktu pembayaran pada iB Murabahah ini, BPRS Suriyah KC Kudus mengklasifikasikan berdasarkan tujuan dari pembiayaan yang diajukan, diantaranya::

- 1) Modal Kerja : maksimal 4 tahun (48 bulan)
- 2) Investasi : maksimal 5 tahun (60 bulan)
- 3) Komsutif : maksimal 5 tahun (60 bulan)

2) iB Istishna

Istishna merupakan jual beli dalam pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

Secara umum teknik perbankan pada pembiayaan iB istishna di BPRS Suriyah KC Kudus yaitu jika pembeli dalam akad istisna tidak mewajibkan bank untuk membuat sendiri barang pemesanan, maka untuk memenuhi kewajiban pada akad pertama bank dapat mengadakan akad pada istishna yang kedua dengan pihak ke tiga (subkontraktor). Akad istishna kedua ini disebut istishna pararel. Akad istishna dapat dihentikan jika kedua belah pihak telah mmenuhi kewajibannya.

Ketentuan harga pada produk pembiayaan iB Istishna adalah sebagai berikut:

- a) Harga jual bank adalah harga yang bersama antara nasabah (pemesan atau *mustahni* ') dan bank.
- b) Selisih antara harga jual dan harga pokok barang merupaka keuntugan bank.
- c) Harga jual tidak bisa berubah selama perjalanan.

Dalam memberikan jangka waktu pembayaran pada iB Istihna ini, BPRS Suriyah KC Kudus mengklasifikasikan berdasarkan tujuan dari pembiayaan yang diajukan, diantaranya:

- a) Modal kerja : maksimal 4 tahun (48 bulan)
- b) Investasi : maksimal 5 tahun (60 bulan)

c) Komsutif : maksimal 5 tahun (60 bulan)

3) iB Mudharabah dan Musyarakah

Prinsip pembiayaan dengan prinsip bagi hasil atas pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari usaha bersama dengan modal (kemitraan) antara nasabah dengan bank. Pembagian keuntungan atau (bagi hasil) sesuai porsi modal dan nisbah yang telah disepakati.

Secara umum implementasi pada pembiayaan iB Mudharabah dan Musyarakah di BPRS Suriyah KC Kudus yaitu:

a) Modal

1. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan atau barang.
2. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai, harus dinyatakan jumlahnya.
3. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai berdasarkan harga pasar wajar.
4. Modal hanya diberikan untuk tujuan usaha yang sudah jelas dan disepakati bersama.
5. Modal dapat diserahkan secara penuh atau bertahap.
6. Apabila modal diserahkan secara bertahap maka harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.

b) Pengembalian modal:

1. Untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai satu tahun, pengembalian modal dapat dilakukan di akhir dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas (*cash in flow*) dari usaha nasabah.
2. Untuk pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari satu tahun, pengembalian dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas (*cash in flow*) masuk dari nasabah.

c) Jaminan

Untuk mengantisipasi akibat kelalaian atau kecurangan, bank dapat meminta jaminan atau agunan dari nasabah.

4) iB Ijarah

Ijarah disebut akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Maksud “manfaat” adalah berguna yaitu barang yang mempunyai banyak manfaat dan menggungkannya barang tersebut mengalami perubahan atau musnah. Manfaat yang diambil tidak berbentuk zatnya melainkan sifatnya yang dibayar sewa, misalnya kontrakan atau sewa mobil.

Dalam memberikan jangka waktu pembayaran pada iB Istihna ini, BPRS Suriyah KC Kudus mengklasifikasikan berdasarkan dari tujuan pembiayaan yang diajukan, diantaranya:

- a) Modal kerja : maksimal 4 tahun (48 bulan)
- b) Investasi : maksimal 5 tahun (60 bulan)
- c) Komsutif : maksimal 5 tahun (60 bulan)

5) iB Qord

Pembiayaan atas asas saling tolong menolong dalam kebajikan, dengan pengembalian pinjaman sesuai pokok pinjaman.

6) iB Multijasa


Prinsip pembiayaan dengan system sewa atas manfaat suatu barang/jasa dengan pembayaran secara berkala.

4. Badan Hukum PT. BPR Syariah Suriyah

- a. Badan Hukum : PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah
- b. Nomor Badan Hukum : C-02469 HT.01.01 tanggal 31 Januari 2005
- c. Mulai Beroperasi : Sejak tanggal 1 April 2005
- d. Keputusan Gubernur BI : No.7/14/KEP.GBI/2005 tanggal 21 Maret 2005
- e. Perubahan Anggaran Dasar Terakhir : AHU-AH 01.10-23812 tanggal 29 Juni 2012
- f. Alamat Kantor Pusat : Jl. Pandjaitan 47-A Cilacap, Jawa Tengah
- g. Alamat Kantor Cabang : Sejak berdirinya BPRS Suriyah, saat ini BPRS Suriyah memiliki kantor 6 kas dan 5 kantor cabang. Salah satu kantor cabang yang berada di Kudus beralamatkan di Ruko Kereta Api (KAI) Blok A No.1 Jl Ahmad Yani Kudus Jawa Tengah.

B. Struktur Organisasi dan Job Discription di BPRS Suriyah KC Kudus

1. Struktur Organisasi di BPRS Suriyah KC Kudus⁴



2. Job Description BPRS Suriyah KC Kudus

⁴ Hasil wawancara dengan Ulfatu Ni'mah, *Customer Service* BPRS Suriyah KC Kudus pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2017.

Berikut adalah *job description* di BRPS Suriyah Kantor Cabang Kudus di masing-masing bagian:

a. Dewan Komisaris

Fungsi utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan lainnya, baik perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasehat kepada direksi.

b. Direksi

Fungsi utama Direksi adalah berwenang dan bertanggungjawab penuh atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik dalam maupun luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

c. Dewan Pengwas Syariah (DPS)

Fungsi utama dari Dewan Pengawas Syariah adalah melakukan pengawasan kebijakan serta mengawasi seluruh produk jasa layanan operasional agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

d. Kepala Cabang

Fungsi utama dari kepala cabang adalah bertanggungjawab atas semua sistem operasional baik dari pendanaan maupun pembiayaan di BPRS Suriyah KC Kudus.

- 1) Mewakili Direksi dan atas nama perseorangan mengikat perseroan dengan pihak lain dengan perseroan sebatas lingkup kerja kantor cabang Kudus.
- 2) Bertanggung jawab atas operasional kantor cabang dan yang berhubungan dengan pihak intern dan ekstern perusahaan.
- 3) Merumuskan dan mengusulkan kebijakan umum kantor cabang untuk program tahunan.
- 4) Menyusun dan mengusulkan rencana anggaran cabang dan rencana kerja tahunan yang disetujui oleh Direksi.
- 5) Mengajukan neraca dan laporan laba/rugi tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya kepada Direksi untuk mengetahui perkembangan kantor cabang.
- 6) Memberi persetujuan atas penggunaan formulir-formulir dan dokumen-dokumen lainnya dalam transaksi kantor cabang.
- 7) Menyetujui dan memutuskan pembiayaan yang diberikan atas maksimum dan selebihnya atas persetujuan Direksi dan Komisaris.

- 8) Menyetujui pengeluaran biaya rutin maksimum dan selebihnya atas persetujuan Direksi.
- 9) Pemberian inventaris dan perlengkapan kantor cabang atas persetujuan Direksi.

e. *Account Officer* (AO)

Fungsi utama jabatan dari *Account Officer* adalah menangani dan mengelola proses pemasaran dan pembiayaan mulai dari proses sosialisasi, permohonan, analisis pembiayaan, pengikatan, pencairan, pengawasan, serta penyelesaian pelunasan nasabah.

Tugas *Account Officer*:

- 1) Bertanggung jawab dalam upaya menyalurkan dana bank dalam bentuk pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yang dinilai produktif.
- 2) Mencari nasabah potensial yang layak diberikan fasilitas pembiayaan.
- 3) Melakukan analisis untuk menentukan layak tidaknya pengajuan pembiayaan dari calon nasabah.
- 4) Bertanggung jawab atas kelancaran pengambilan dana yang telah disalurkan.
- 5) Melakukan penagihan, pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank.

f. *Funding Officer*

Fungsi utama dari *Funding Officer* adalah menghimpun dana dari masyarakat.

Tugas *Funding Officer*:

- 1) Menghimpun dana baik dalam bentuk tabungan maupun deposito.
- 2) Mencari atau menghubungi nasabah potensial.
- 3) Memberikan informasi seperti brosur dan menjelaskan perkembangan hasil usaha perusahaan kepada nasabah.
- 4) Melakukan pendanaan nasabah potensial.
- 5) Melakukan pembinaan hubungan yang baik dengan nasabah melalui bantuan konsultan bisnis, diskusi manajemen maupun bimbingan pengelolaan keuangan sesuai blok sistem masing-masing moneter.
- 6) Melaporkan kepada manajer tentang kendala-kendala yang dihadapi.

g. *Customer Service*

Fungsi utama jabatan *Customer Service* adalah melayani proses pembukuan rekening dana titipan, pembukaan permohonan pembiayaan, menerima dan memberikan solusi terhadap komplain dari nasabah dan calon nasabah.

Tugas *Customer Service*:

- 1) Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam memberikan informasi produk.
- 2) Membantu nasabah dalam melakukan proses pembukaan rekening tabungan dan deposito.
- 3) Membantu nasabah dalam melakukan proses pembukaan dan penutupan rekening tabungan dan deposito.
- 4) Membantu nasabah dalam pencairan deposito.
- 5) Memberikan informasi saldo simpanan nasabah.
- 6) Menerima berkas pengajuan pembiayaan dari calon debitur.
- 7) Menyediakan materai untuk akad pembiayaan maupun bilyet deposito, dan tanggung jawab atas pengelolannya.
- 8) Membantu surat keluar dan memo internal.
- 9) Bertanggung jawab atas penomoran surat keluar, surat masuk, dan memo internal serta bertanggung jawab atas pengelolaannya.
- 10) Menyimpan berkas tabungan dan deposito.

h. Teller

Fungsi utama dari jabatan Teller adalah memberikan pelayanan kepada seluruh nasabah di BPRS Suriyah KC Kudus.

Tugas Teller:

- 1) Menerima setoran dari nasabah baik tunai atau non tunai, kemudian memposting di sistem komputer bank.
- 2) Mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia.
- 3) Memberikan pelayanan transaksi kepada nasabah yang bertransaksi tunai di kantor bank dan melakukan posting di sistem computer.
- 4) Bertanggung jawab atas kecocokan pencatatan transaksi dengan dana kas yang terjadi secara harian.

i. *Back Office*

Tugas *Back Office*:

- 1) Bertanggung jawab terhadap pembukuan serta pembukuan akuntansi akhir hari, akhir bulan, dan laporan keuangan.
- 2) Membuat tiket dan membukukan transaksi non kas, pemindahan bujukan, penyusutan, dan lain-lain.
- 3) Melakukan tugas-tugas dan membukukan transaksi yang tidak dilakukan oleh bagian operasional lainnya (misal transaksi kewajiban segera, aktiva dan pasiva).

j. Admin Legal (Administrasi Pembiayaan)

Tugas Admin Legal (Administrasi Pembiayaan)

- 1) Melakukan pelayanan dan pembinaan kepada peminjam.
- 2) Menyusun rencana pembiayaan.
- 3) Mengajukan berkas pembiayaan hasil analisis kepada komisi pembiayaan.
- 4) Menerima pengajuan berkas pembiayaan.
- 5) Melakukan analisis pembiayaan.

k. *Security*

Tugas *Security*:

- 1) Bertanggung jawab menjaga dan mengendalikan keamanan lingkungan kantor dari segala bentuk kejahatan, ancaman keamanan atau yang membuat keonaran dikantor.
- 2) Membantu karyawan dalam melayani nasabah disaat jam kerja kantor.
- 3) Membanut mengontrol dan mematikan semua peralatan kantor.
- 4) Bertanggung jawab mengunci semua pintu saat jam kantor selesai dan membuka kembali saat jam kerja akan dimulai.

C. Mekanisme dan Persyaratan Pemberian Pembiayaan Mudharabah di BPRS Suriyah KC Kudus

1. Mekanisme pemberian pembiayaan Mudharabah di BPRS Suriyah KC Kudus⁵

BPRS Suriyah KC Kudus dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat sangat memperhatikan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principles*) atas dasar kepercayaan. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian (*Prudential Principles*) tidak lain agar BPRS Suriyah KC Kudus selalu dalam keadaan sehat (keadaan *likuid* dan *solvent*). Hal ini diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap BPRS Suriyah KC Kudus tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu menyimpan dananya di BPRS Suriyah KC Kudus.

Mekanisme pemberian pembiayaan di BPRS Suriyah KC Kudus dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Calon nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan di BPRS Suriyah KC Kudus datang langsung ke kantor cabang. Kemudian mengisi formulir permohonan pembiayaan
- b. *Customer Service* mewawancarai jenis pembiayaan apa yang diinginkan nasabah. Setelah menetapkan jenis pembiayaan yang diinginkan, kemudian calon nasabah

⁵ Hasil wawancara dengan Riyanto, *Account Officer* BPRS Suriyah KC Kudus pada hari jumat, 21 April 2017

mengisi formulir permohonan pembiayaan dan melengkapi semua persyaratan dari permohonan pembiayaan yang diinginkan.

- c. *Customer Service* mengecek kelengkapan persyaratan permohonan pembiayaan. Setelah lengkap kemudian *customer service* menyerahkan ke kepala cabang untuk diperiksa lebih lanjut.
- d. Dari kepala cabang kemudian diserahkan ke *Account Officer* untuk dilakukan survei. Survei dilakukan secara *On The Spot*. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui keadaan sebenarnya nasabah dan mengecek keadaan agunan nasabah.
- e. Setelah dilakukan survei, maka langkah selanjutnya membuat laporan hasil survei.
- f. Kemudian dilakukan rapat dengan komite untuk memutuskan permohonan pembiayaan. Apabila permohonan pembiayaan tersebut disetujui maka pihak BPRS Suriyah KC Kudus akan menyiapkan administrasi akad yang digunakan untuk akad kedua belah pihak.
- g. Langkah selanjutnya pihak BPRS Suriyah KC Kudus dengan nasabah melakukan akad pembiayaan yang disepakati bersama.
- h. Kemudian nasabah menanda tangaani akad pembiayaan yang sudah disepakati lalu pencairan dana dilakukan. Dana dapat diberikan secara penuh maupun bertahap sesuai kesepakatan.

2. Persyaratan Pemberian Pembiayaan Mudharabah di BPRS Suriyah KC Kudus⁶

Sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, pihak BPRS Suriyah KC Kudus memberikan persyaratan administratif yang harus dilengkapi calon nasabah:

- a. Membuka rekening Tabungan Syariah Suriyah
- b. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- c. Foto kopi surat nikah (apabila sudah menikah)
- d. Foto kopi Kartu Keluarga (KK)
- e. Foto jaminan atau agunan yang akan digunakan seperti BPKP, STNK, Sertifikat (tanah atau rumah), Bilyet Deposito (apabila memiliki Bilyet Deposito di BPRS Suriyah KC Kudus).
- f. Slip atau Surat Keterangan Gaji Terakhir (pegawai)
- g. Menyertakan Lapora Keuangan untuk badan hukum diantaranya lap. L/R, lap. neraca, struktur permodalan, dan lap. arus kas perusahaan.
- h. Penggunaan dana yang diberikan harus jelas

⁶ Brosur ilustrasi angsuran untuk pembiayaan di BPRS Suriyah KC Kudus

i. Bersedia di survei